

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang Cabang Kabupaten Sukoharjo

INTISARI

Oleh : Hasna Farida¹, Sa'ida Rusdiana²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak dalam Perjanjian Waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris yaitu berdasarkan pada data sekunder berupa, peraturan perundang-undangan, buku, dan sebagainya untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data yang terkumpul dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif telah diberikan melalui Perjanjian Waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang yang memuat mengenai kewajiban masing-masing pihak yakni dalam Pasal 5 dan 6 Perjanjian Waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang khususnya Pasal 6 ayat (4), Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (6) mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, menjaga merek, dan menaati prosedur yang ditetapkan. Perlindungan hukum secara preventif juga tercantum dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 11 Perjanjian Waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang mengenai larangan untuk menyajikan makanan dan minuman lain selain Bakso Tengkleng Mas Bambang serta rahasia dagang. Perlindungan hukum secara represif dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang adalah musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum melalui jalur litigasi atau pengadilan. Sejauh ini, penyelesaian sengketa di Bakso Tengkleng Mas Bambang dilakukan melalui musyawarah dan belum ada upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

Kata kunci : waralaba, perjanjian waralaba, perlindungan hukum.

¹ Mahasiswa S1 Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

The Legal Protection for the Parties in Bakso Tengkleng Mas Bambang Franchise Agreement at Sukoharjo Branch

ABSTRACT

By : Hasna Farida, Sa'ida Rusdiana

The purpose of this research is to identify and analyze the legal protection for the parties in Bakso Tengkleng Mas Bambang franchise agreement. This study also discusses the efforts that can be taken by the parties in the event of breach of contract in the implementation of Bakso Tengkleng Mas Bambang franchise agreement.

This research is an empirical legal research, which is based on secondary data such the basic norms, basic rules, legislation, books, etc., then continued with research on primary data in the field. All data were analyzed with qualitative methods.

The results showed that there are two forms of legal protection, preventive and repressive. The preventive legal protection has been provided through the Franchise Agreement which contains the obligations of each party in Article 5 and 6, especially in Article 6 section (4), Article 6 section (5) and Article 6 section (6) regarding the obligation to maintain confidentiality, maintain the brand, and adhere to the established procedures. Moreover, the preventive legal protection also contained in Article 1 point 9 and Article 11 of the Franchise Agreement regarding the prohibition to serve food and drink other than Bakso Tengkleng Mas Bambang as well as trade secrets. Meanwhile, the repressive legal protection is done through deliberation to reach agreement made by the parties in resolving the dispute. In the event that deliberation for the consensus fail to reach an agreement, both parties will settle legally through litigation or trial.

This far, the dispute settlement in Bakso Tengkleng Mas Bambang is done through deliberation and there has been no dispute resolution efforts through litigation.

Keywords : franchise, franchise agreement, legal protection.